



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Liyana Syarofina binti H. Ma'ripuddin, lahir di Lombok Timur, pada tanggal 25 Desember 1991 (umur 33 Tahun), agama Islam, pendidikan D3 perpajakan, pekerjaan xxxxxx (Penanaman Modal Asing), tempat tinggal di KOTA MATARAM, alamat elektronik finaliana7@gmail.com, No. Whatsapp 082340768739, NIK : 5271046512910001, sebagai :
Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BEKASI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, SH. C.Me, Advokat / Konsultan Hukum, beralamat pada kantor KANTOR YBH RI MATARAM **JALAN** Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, xxxx xxxxxxxx, NTB. Hp: 0852-0520-4644 / Email: kantorpengacara_ram@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 09/SKK.T/YBH RI - MTR/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang telah diregister di Pengadilan Agama Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mtr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/13/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua di Jl. Kesra VII No. 67 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, setelah itu tinggal di rumah sewaan di daerah Monjok, Cakranegara, kemudian setelah penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat memutuskan kembali tinggal dirumah orangtua Penggugat tersebut diatas karena kondisi kandungan Penggugat yang saat itu cukup lemah, sementara Tergugat bekerja di kapal jalur luar Lombok biasa pulang kadang 2 atau 3 bulan sekali.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ismail Alfarizqi Manitiari yang saat ini berusia 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak akhir 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hari berganti hari dan bulan berganti bulan bukannya mereda justru makin sering terjadi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak sebagai bentuk tanggungjawab seorang suami kepada isteri dan anaknya, justru sebaliknya Penggugat yang lebih banyak menopang kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang kepada banyak orang, antara lain kepada saudara Penggugat, orang tua penggugat, rekan kerja Penggugat, bahkan kepada paman dan tante Penggugat yang ada diluar Lombok, baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa maupun di Pekanbaru Riau, semua itu dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga seringkali Penggugat menjadi korban untuk membayar hutang-hutangnya Tergugat.

c. Tergugat suka bermain Judi Online, ketika diketahui Penggugat dan menegurnya, Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya, akan tetapi setelah itu Tergugat tetap melakukannya.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juli 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang (sekitar 11 bulan).

6. Bahwa dengan kejadian dan alasan-alasan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, justru akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma-norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (1 tahun 4 bulan) yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, mohon supaya dinyatakan sah, tetap dalam pengasuhan Penggugat.

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sangat membutuhkan tambahan biaya-biaya untuk makan, minum susu, obat-obatan dan biaya pendidikan setelah cukup umur untuk sekolah nanti serta biaya-biaya lainnya, maka mohon untuk menghukum Tergugat memberikan hak nafkah atau nafkah hadhonah anak sesuai pengasilan atau gaji Tergugat sebagai pegawai kapal sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Liyana Syarofina binti Ma'ripuddin);
3. Menetapkan hukum seorang anak laki-laki bernama Ismail Alfarizqi Manitari umur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah asuh kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut sebesar Rp 2.500.000,-(dua lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi dengan memilih mediator Endang Susilowati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui ecourt yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan : *"bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai*



dengan sekarang sekitar 11 (sebelas) bulan". Terhadap dalil tersebut izin Tergugat menyampaikan perbedaan pendapat; faktanya, Tergugat bekerja sebagai pelaut dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak kerja yang diketahui dan disetujui oleh Penggugat. Setiap keberangkatan Tergugat selalu diantar oleh Penggugat dan keluarga sebagai bentuk dukungan. Selama masa berlayar, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap terjaga dengan baik melalui WhatsApp. Bahkan, setelah kontrak kerja selesai, Tergugat langsung menemui Penggugat sebagai bentuk kasih sayang seorang suami. Sehingga tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat melainkan Penggugat dan Tergugat (LDR) hubungan jarak jauh saling sepakat dan memahami satu sama lain LDR semata-mata kewajiban Tergugat sebagai suami untuk menafkahi keluarga dan menopang ekonomi keluarga;

Bahwa meskipun telah diajukan gugatan perceraian pada tanggal 21 Juni 2024 yang tercatat dalam register perkara No. 330/Pdt.G/2024/PA.Mtr., faktanya antara Penggugat dan Tergugat di tanggal 3 Juli 2024 masih melakukan hubungan seksual suami istri; dan karenanya Tergugat berpedoman pada SEMA 1/2022 halaman 6 bahwa :*"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan"*;

Bahwa berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, halaman 6 yang tertuang di atas, Tergugat berkeyakinan patut gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara;



2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf a, b, dan c. Tergugat tidak menyangkalnya seperti nafkah kurang, pernah, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bermain judi online semua itu sudah tidak lakukannya lagi oleh Tergugat. Dan sekarang Tergugat telah berupaya keras untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku demi mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, ijinakan kesempatan dan kepercayaan sekali lagi kepada Tergugat untuk membangun masa depan lebih baik dalam bingkai rumah tangga bersama Penggugat serta bersama-sama membesarkan buah hati yang kita cintai. Tergugat bersedia untuk membuktikan keseriusan dalam memperbaiki hubungan dan sanggup : Memberikan nafkah dan tanggung jawab kepada anak dan istri selayak-layaknya; Memberikan tempat tinggal yang layak dan insyaAlla dengan musyawarah bersama akan ajukan KPR rumah; Berjanji akan jujur tidak berbohong kepada istri terhadap keuangan semua ATM dan buku Tabungan akan di pengang oleh Penggugat; Tidak berhutang kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat (istri); Memperlakukan istri selayak-layaknya menurut ajaran agama islam; Akan bertanggung jawab penuh kebutuhan istri dan anak dan tidak akan membebani istri dalam kebutuhan rumah tangga.

5. Bahwa terhadap posita angka 5 telah di tanggapi pada bagian Eksepsi dan diambil alih menjadi jawaban pada pokok perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima selanjutnya gugatan posita angka 6 (enam) angka 7 (tujuh) angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut.

Berdasarkan alasan atau uraian eksepsi serta jawaban di atas, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini menyatakan amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui ecourt yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa memang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat bulan Juli 2023 untuk bekerja, namun Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan memanas dari Bulan April 2023 dimana saat Tergugat diketahui berhutang oleh Paman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor; 330/Pdt.G/2024/PA.Mtr. ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 2.500.000 perbulan sesuai dengan kesepakatan bersama hasil mediasi

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik, dan dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat menyatakan mencukupkan dengan Jawaban;

Bahwa dalam persidangan tanggal 31 Juli 2024, Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri tanggal 3 juli 2024; hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena merasa kasihan kepada Tergugat dan daripada Tergugat melakukan zina dengan orang lain;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 5271046512910001 tanggal 28 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda xxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 081/13/III/2021, tanggal 20 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2)

B. Saksi:

1. **Erna Pergiwati Binti Supardi**, tempat tanggal lahir Jogjakarta, 03 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxxxxx Jalan Kesejahteraan VII nomor 67 xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Mataram. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah awal pada tahun 2021 yang lalu.;
- Pada awal menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di tinggal xxxxxxxx Jalan Kesejahteraan VII nomor 67 xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak bernama Ismail Alfarizqi Manitiri, umur 1 tahun 6 bulan;
- awal rumah tangga mereka harmonis dan rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat terlilit masalah utang Tergugat suka judi On-line.;
- saksi tidak pernah melihat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu karena pekerjaan di kapal dan Tergugat kalau berangkat kerja atas ijin Penggugat dan berangkat berlayarnya dari rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya terbatas masalah anak saja.
- Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **Woro Desi Sekbar Sekararum Binti H.Maripuddin**, tempat tanggal lahir Mataram, 7 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan S.I, tempat tinggal di xxxxxxxx Jalan Kesejahteraan VII nomor 67 Perumnas Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Saksi mengenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah awal pada tahun 2021 yang lalu.;
- Pada awal menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di tinggal xxxxxxxx Jalan Kesejahteraan VII nomor 67 xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak bernama Ismail Alfarizqi Manitari, umur 1 tahun 6 bulan;
- awal rumah tangga mereka harmonis dan rukun-rukun saja namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat terlilit masalah utang Tergugat suka judi On-line.;
- saksi tidak pernah melihat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu karena pekerjaan di kapal dan Tergugat kalau berangkat kerja atas ijin Penggugat dan berangkat berlayarnya dari rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya terbatas masalah anak saja;
- Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dali-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan Tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya;



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Endang Susilowati, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa dalam eksepsi, Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan seksual suami istri dan terakhir melakukan hubungan suami isteri tanggal 3 Juli 2024, padahal Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, secara lisan Penggugat memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan telah melakukan hubungan seksual suam iisteri dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2024, hubungan suami isteri tersebut dilakukan karena Penggugat merasa kasihan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri meski gugatan perceraian sudah diajukan, menjadi indikasi bahwa keharmonisan rumah tangga masih terbangun antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan alasan untuk melakukan perceraian belum terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat beralasan hukum, dan oleh karenanya, maka eksepsi tersebut patut diterima;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dalam perkara aquo diterima, maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 179.000,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah oleh kami **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Drs. Ramli, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	34.000,00
- PNBP	20.000,00
- Sumpah	,00
- Penerjemah	,00
- Redaksi	.10.000,00
- Meterai	<u>10.000,00</u>

J u m l a h 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).